

RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

**DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA PROVINSI MALUKU**



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tahun 2025 - 2029 merupakan bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025 - 2029 Pemerintah Provinsi Maluku. Renstra ini merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk memberikan kontribusi yang signifikan bagi keberhasilan pencapaian sasaran terhadap program prioritas pembangunan Provinsi Maluku.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Renstra ini telah diupayakan disusun secara optimal, namun kami menyadari masih ada kekurangan, maka tidak tertutup kemungkinan adanya perbaikan yang disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan prioritas serta kebijakan pimpinan Pemerintah Provinsi Maluku.

Kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pejabat Struktural, fungsional dan staf Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku serta Tim Penyusun Renstra yang telah berusaha dengan penuh kesungguhan dan kerja keras sehingga berhasil menyusun Renstra ini dengan baik. Diharapkan semua unit kerja, pimpinan dan staf berkomitmen dan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja guna tercapainya layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang optimal di Provinsi Maluku.

Sekian dan terima kasih, semoga Renstra ini bermanfaat bagi kita semua. Amin.

Ambon, Oktober 2025

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku



Drs. MELEIAS M. LOHY, M.T
Pembina Utama Madya (IV/d)
NIPU 196705111988101001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR LAMPIRAN	vi

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika Penulisan	6

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan	
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika.....	7
2.1.2. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika	10
2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika.....	14
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan	18
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis	18
2.2.1. Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika	18
2.2.2. Isu Strategis	20

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029	31
3.2. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029.....	31
3.3. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029.....	31
3.4. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029	45

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1. Uraian Program	46
4.2. Uraian Kegiatan	47
4.3. Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif	63
4.4. Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah	85
4.5. Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah	87

4.6. Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)	89
BAB V PENUTUP	92

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan	10
Tabel 2.2.	Jumlah ASN Berdasarkan Golongan	10
Tabel 2.3.	Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan.....	11
Tabel 2.4.	Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan	11
Tabel 2.5.	Sarana-Prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika	12
Tabel 2.6.	Pencapaian Kinerja Pelayanan.....	15
Tabel 2.7.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan.....	17
Tabel 2.8.	Rumusan Permasalahan.....	19
Tabel 2.9.	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis	26
Tabel 3.3.	Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.....	34
Tabel 3.3.1.	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	36
Tabel 3.4.	Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku	38
Tabel 3.5.	Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku	45
Tabel 4.2.	Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku	48
Tabel 4.3.	Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan	64
Tabel 4.4.	Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Proram Prioritas Pembangunan Daerah	64
Tabel 4.5.	Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika.....	88
Tabel 4.6.	Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika	90

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika.....	9
Gambar 4.1. Pohon Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Tim Penyusun Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika
--

BAB I

PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Perencanaan merupakan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap pemerintah daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka panjang, jangka menengah maupun tahunan. Perencanaan dilakukan agar pemerintah daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi dimasa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 mengenai penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis.

Perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah dalam rangka pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang saat ini dijadikan sebagai salah satu instrumen pertanggungjawaban. Perencanaan ini merupakan pengintegrasian antara keahlian sumberdaya manusia dengan berbagai sumberdaya lainnya yang dimiliki organisasi sehingga diharapkan mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategik, nasional dan global serta tetap berada dalam tatanan sistem manajemen nasional.

Berlakunya Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku wajib menyusun dokumen Renstra yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi

Maluku Tahun 2025-2029, atas dasar tersebut maka Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku diharapkan dapat mengintegrasikan antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya alam khususnya bidang urusan Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik, agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis dengan tetap berada dalam tatanan sistem administrasi negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No.86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat dewasa ini, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan kearah perbaikan. Renstra ini disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 tentang Satu Data Pemerintahan Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 322);
13. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektorial oleh Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1270);
14. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1091);
15. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1092);
16. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan BSSN Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penilaian Kesiapan Penerapan SNI ISO/ IEC 27001 menggunakan Indeks Keamanan Informasi;
17. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektorial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1002);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 Tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
20. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;

21. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2025- 2029;
22. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku;
23. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku (Berita Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 80);
24. Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;
25. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 20 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

1.3 Maksud dan Tujuan

Adapun maksud penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah untuk melakukan penyesuaian tujuan, sasaran, program, kegiatan dan sub Kegiatan Pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsi dengan berpedoman RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika Provinsi Maluku adalah:

1. Merumuskan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku;
2. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Provinsi Maluku khususnya bidang Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 ;
3. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Rencana Kerja (Renja) dan Penetapan Kinerja; dan
4. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan, Permasalahan Dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Sub bab Gambaran Pelayanan Berisi tugas, fungsi dan struktur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, sumber daya, kinerja pelayanan dan kelompok sasaran layanan, sedangkan Sub bab Permasalahan dan Isu Strategis berisi permasalahan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dan isu strategis.

BAB III Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Berisi Tujuan , Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029.

BAB IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berisi uraian program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target dan pagu indikatif. Juga berisi uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dan Penentuan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025 – 2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

BAB V Penutup

Bab ini memuat kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintah daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

2.1.1 Tugas dan Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika

Berdasarkan Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku, tugas pokok dari Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan bidang komunikasi dan informatika dan bidang persandian serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Provinsi.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
2. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
4. Pembinaan teknis di Bidang Komunikasi dan Informatika dan Bidang Persandian;
5. Pembinaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
6. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
7. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
8. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Komunikasi dan Informatika telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

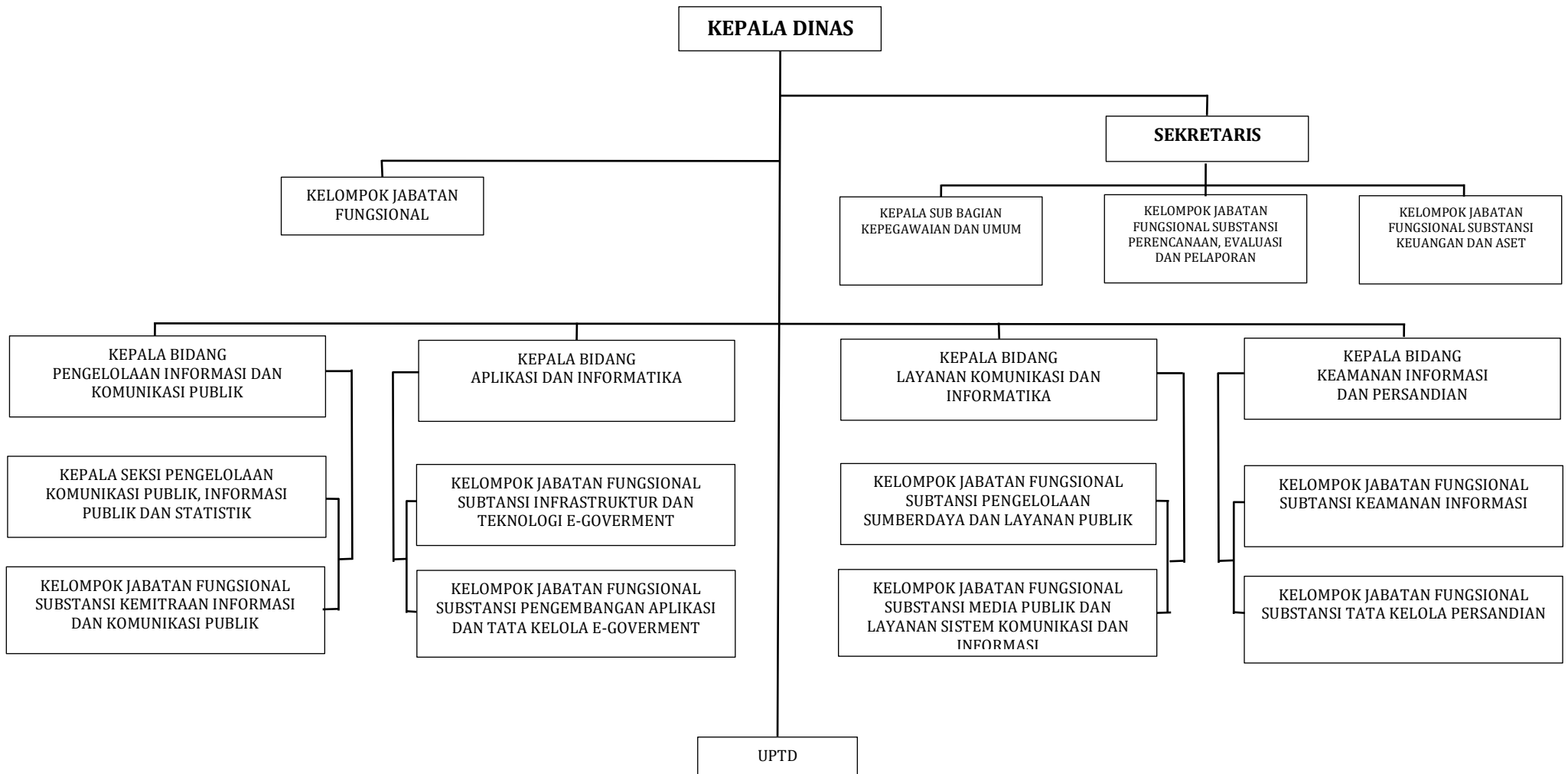
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Maluku Nomor 100 Tahun 2021, tentang

Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

Adapun susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi:
 1. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keuangan dan Aset;
- c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Kemitraan Informasi dan Komunikasi Publik.
- d. Bidang Aplikasi Informatika, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Infrastruktur dan Teknologi *E-Government*; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengembangan Aplikasi dan Tata Kelola *E-Government*.
- e. Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Pengelolaan Sumberdaya dan Layanan Publik; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Media Publik dan Layanan Sistem Komunikasi dan Informasi.
- f. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian, membawahi:
 1. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Keamanan Informasi; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional Substansi Tata Kelola Persandian.
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
STRUKTUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU



2.1.2 Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku di klasifikasikan ke dalam beberapa kualifikasi. Komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi pendidikan dapat dilihat pada gambar/tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.
Jumlah ASN Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Tingkat Pendidikan	ASN		Jumlah
		L	P	
1	SD Sederajat	-	-	-
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	-	6	6
4	D III	1	1	1
	D IV	1	1	
5	S1	15	10	25
6	S2	5	5	10
7	S3	-	-	-
	Jumlah	21	23	45

Dari jumlah pegawai sebanyak 47 orang ini, komposisi pegawai berdasarkan kualifikasi golongan dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.
Jumlah ASN Berdasarkan Golongan
di Perangkat Daerah Tahun 2025

No	Golongan	ASN		Jumlah	Keterangan
		L	P		
1	Golongan II	-	1	1	PNS
2	Golongan III	12	18	30	
3	Golongan IV	4	3	7	
4	Kelas VII	1	-	1	PPPK
5	Kelas IX	5	1	6	
	Jumlah	22	23	45	

Tabel 2.3
Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Tingkat Pendidikan
di Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun terakhir)

No	Tingkat Pendidikan	Tenaga Kontrak		Jumlah
		L	P	
1	SD Sederajat	1	-	1
2	SMP Sederajat	-	-	-
3	SMA Sederajat	8	2	10
4	D3	1	-	1
5	S1	4	6	16
	Jumlah	14	8	22

Tabel 2.4.
Jumlah Tenaga Kontrak Berdasarkan Jenis Pekerjaan
di Perangkat Daerah Tahun 2024 (tahun terakhir)

No	Jenis Pekerjaan	Tenaga Kontrak		Jumlah
		L	P	
1	Pengelola Layanan Operasional	1	-	1
2	Operator Layanan Operasional	8	2	10
3	Penata Layanan Operasional	4	-	4
4	Pengelola Data Informasi	1	6	7
	Jumlah	14	8	22

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang di dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku berasal dari APBD maupun APBN dijabarkan pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.5.
Sarana-Prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
1	Alat-alat Angkutan - Sepeda Motor	24	
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur - Mica Undercutter - Tripod - Test Generator - Scanner	4 1 1 28	
3	Alat Kantor dan Rumah Tangga - Mesin Tik Man (11-13) - Mesin Absen - Mesin Kalkulator - Mesin Fotocopy K.Biasa - Almari Besi/Metal - Peta - Overhead Projector - Meja - Kursi - Meubelair Lainnya - Gorden - Karpet - Sketsel/Penyekat - Jam Elektronik - Alat Pembersih Lainnya - Lemari Es	5 5 4 1 26 1 4 80 103 2 3 2 1 4 2 2	Mesin Tik Man (11-13), Mesin Tik Listrik Portable, Mesin Tik Lainnya. Lemari Kaca,Filling Besi/Metal, Filling Kayu Alat, Brankas Penyimpan Lainnya Kayu/Rotan, Meja Rapat, Meja Tulis Meja Komputer, Meja Bidang, Meja Eselon/Non Kayu/Rotan, Rapat, Tamu, Putar, Kursi Biasa, Sofa

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	- AC - Kipas Angin - Televisi/TV - Cassete Recorder - Equalizer - Loudspeker - Sound Sistem - Laser Disc - Microphone - Unit Power Supply - Stabilizer - Camera - Dispenser - Alat Rumah Tangga Lainnya - Personal Komputer Lainnya - Peralatan Komputer Mainframe Lainnya - Peralatan Mini Komputer Lainnya - Peralatan Personal Komputer Lainnya - Peralatan Jaringan Lainnya	38 3 44 4 1 1 5 3 14 2 4 52 2 221 32 36 31 22 248	- AC Unit, AC Split - Microphone Floor Stand - Camera Video, Camera Film, Tustel, Handy Cam - Mainframe,PC Unit/Komputer, Laptop, Notebook - Floppy Disk Unit, Serial Printer, Hardisk - Floppy Disk Unit,Printer,Scanner - Running Text Display, Monitor, Printer External - Router, Hub/Switch, Modem - Card Wireless LAN, Acces Point, Kabel Optic/Optica Cable, Lemari Buku Perpustakaan, Lemari Arsip Untuk Arsip Dinamis
4	Alat Studio dan Alat Komunikasi - Alat Studio	113	Camera+Attachment, Proyektor+Attachement, Headphone, Unintemupble P.S (Ups), Digital Audio Tape Record,Audio Mixer, Video Tron, Camera Electric, Video Mixer, Tripod Camera, Slide Projector, Lensa Kamera, Drone, Photo Tustel, Loudspeaker, Sound System, Elephone (Pabx), Speaker, Mixer, Tape Recorder, Handy Talk (HT), Faximile

No	Sarana dan Prasarana	Jumlah	Keterangan
	- Alat Komunikasi Telepon Lainnya	12	Tablet, IPAD, Alat Komunikasi Radio SSB Lainnya, Alat Komunikasi Radio HF/FM Lainnya, Repeater, Alat Komunikasi Sosial Lainnya, Peralatan Antena VHF/FM, Antena UHF Portable, Switches/Menara Antena Lainnya, Kabel.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada bagian ini di sajikan capaian kinerja dan anggaran yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

a. Capaian Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi capaian kinerja urusan Bidang Komunikasi dan Informatika, Bidang Statistik dan Bidang Persandian yang disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.6.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika
Provinsi Maluku Tahun 2019-2024 (Renstra Periode yang Lalu)

NO	Indikator Kinerja sesuai dengan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK/SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun ke-					Realisasi Capaian pada Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)	1 (2020)	2 (2021)	3 (2022)	4 (2023)	5 (2024)
1.	Nilai SAKIP Dinas Kominfo	-	-	-	n/a	n/a	n/a	B	BB	n/a	n/a	B	BB	n/a	n/a	n/a	100%	100%	n/a
2.	Persentase Pemanfaatan Jaringan TIK	-	-	-	20%	30%	60%	80%	90%	32%	40,8%	88,8%	88,8%	40 %	160%	136%	148%	111%	44,44%
3.	Persentase Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan	-	-	-	83,33%	83,33%	83,33%	85%	90%	100%	100%	100%	100%	100 %	120%	120%	120%	117,65%	111,11%
4.	Persentase Data Statistik Sektoral yang tersedia	-	-	-	18.5%	37%	55,6%	74,1%	85,2%	11,11%	40,74%	70,4%	125,9%	125,9 %	60,05%	110%	126,62%	169,91%	147,77%
5.	Persentase aplikasi yang memenuhi standar keamanan informasi	-	-	-	4,65%	9,30%	13,95%	18,60%	23,25%	8,14%	3,49%	3,49%	12,79%	16,27	175%	37,53%	25,02%	68,76%	69,98 %

b. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Hasil interpretasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Tabel 2.7
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Prgram	Anggaran Pada Tahun Ke -					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke -					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Pada tahun Ke -					Rata-Rata Pertumbuhan	
	Tahun1 (2020)	Tahun 2 (2021)	Tahun 3 (2022)	Tahun 4 (2023)	Tahun 5 (2024)	Tahun1 (2020)	Tahun 2 (2021)	Tahun 3 (2022)	Tahun 4 (2023)	Tahun 5 (2024)	Tahun1 (2020)	Tahun 2 (2021)	Tahun 3 (2022)	Tahun 4 (2023)	Tahun 5 (2024)	Anggaran	Realisasi
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.364.737.400	n/a	n/a	n/a	n/a	1.273.924.237	n/a	n/a	n/a	n/a	93,3	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	2.051.935.100	n/a	n/a	n/a	n/a	1.984.461.349	n/a	n/a	n/a	n/a	96,7	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program peningkatan disiplin aparatur	21.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	21.000.000	n/a	n/a	n/a	n/a	100	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	74.400.000	n/a	n/a	n/a	n/a	46.196.801	n/a	n/a	n/a	n/a	62,1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	163.037.500	n/a	n/a	n/a	n/a	146.889.500	n/a	n/a	n/a	n/a	90,1	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	n/a	10.966.165.479	13.952.385.479	9.915739.676	8.024.111.854	n/a	9.824.577.338	13.307.613.966	9.701.863.976	6.489.026.883	n/a	93,3	95,4	97,8	80,9	73,17	66,05
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	1.739.150.000	4.719.206.587	8.694.999.797	3.762.000.000	2.820.000.000	1.621.285.042	4.411.599.690	8.421.865.844	3.664.256.004	2.693.624.564	93,2	93,5	96,9	97,4	95,5	59,76	166,14
Pengelolaan Aplikasi Informasi	8.509.975.900	7.352.566.310	6.433.685.642	4.010.523.000	2.487.340.280	8.230.482.805	6.880.157.237	6.121.824.271	3.958.782.056	2.119.513.403	96,7	93,6	95,2	98,7	85,2	29,23	25,75
Penyelenggaraan Statistik Sektor	90.500.000	281.532.263	197.599.754	199.991.800	150.000.000	36.134.695	234.281.192	67.638.189	191.577.920	145.018.000	39,9	83,2	34,2	95,8	97	165,75	401,33
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	107.065.000	302.359.162	200.000.000	200.000.000	174.999.300	99.768.200	227.957.562	103.396.100	197.593.834	170.699.048	93,2	75,4	51,7	98,8	97,5	163,45	171,10

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku antara lain:

1. Bappeda Provinsi Maluku
2. Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Provinsi Maluku;
3. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten/Kota se-Maluku;
4. Masyarakat.

2.1.5 Kerjasama daerah yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah

1. Perjanjian Kerja sama antar Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Provinsi Maluku

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika

2.2.1 Permasalahan Dinas Komunikasi dan Informatika

Sebagaimana dalam Peraturan Gubernur Provinsi Maluku Nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Setelah mempelajari dan memahami hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku, maka dirumuskan permasalahan utama pembangunan jangka menengah Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku yaitu: **“Belum optimalnya penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Sistem Satu Data Indonesia Provinsi Maluku dalam mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik”** yang dijabarkan dalam permasalahan dan akar masalah sebagai berikut:

Tabel 2.8
Rumusan Permasalahan

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelaksanaan urusan statistik di Provinsi Maluku	Keterbatasan sumberdaya dalam pelaksanaan urusan statistik	Tugas dan fungsi urusan statistik belum sesuai dengan UU Nomor 23 Tahun 2014
2.	Belum optimalnya penyebaran informasi Program dan Kebijakan Pemerintah Daerah	Belum tersedianya informasi publik secara berkala oleh OPD selaku PPID Pelaksana	Belum optimalnya pengelolaan dan pelayanan informasi publik oleh PPID Pelaksana
		Belum optimalnya pemanfaatan aplikasi SP4N LAPOR	- Rendahnya pemahaman dan partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aduan; - Perangkat Daerah kurang responsif terhadap aduan masyarakat.
3.	Belum optimalnya layanan SPBE	Digitalisasi Administrasi Pemerintahan di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku belum optimal.	Belum diterapkannya implementasi Peraturan Gubernur Maluku No 98 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang merupakan turunan Peraturan Presiden 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.
4.	Belum optimalnya penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah menuju Satu Data Indonesia di Provinsi Maluku	Rendahnya Nilai Indeks Pembangunan Statistik Provinsi Maluku	- Belum tersedianya pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah; - Belum tersedianya Portal Satu Data Provinsi Maluku dan Infrastruktur pendukungnya.
5.	Pengamanan aplikasi Pemerintah Provinsi Maluku belum optimal	Tingginya risiko dan kerawanan keamanan informasi berdasarkan hasil <i>assessment</i> .	- Rendahnya tingkat Keamanan Siber (<i>Cyber Security</i>) Pemerintah Provinsi Maluku. - Kurangnya pola hubungan komunikasi sandi antar perangkat daerah.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis dan perumusan permasalahan yang mengiringi pembangunan daerah selama ini, maka dapat dirumuskan isu strategis pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi Publik wujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien dan akuntabel;

Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diamanatkan dalam Undang-Undang (UU) KIP Nomor 14 Tahun 2008 merupakan instrumen utama untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, efisien, dan akuntabel di Provinsi Maluku. Melalui keterbukaan informasi, masyarakat dapat mengakses data dan informasi pemerintahan secara cepat, tepat, dan akurat, sehingga memperkuat kepercayaan publik dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pengambilan keputusan publik.

Namun, pelaksanaan KIP di Maluku masih menghadapi beberapa permasalahan, antara lain :

- a. Kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang peran PPID menyebabkan implementasi KIP di perangkat daerah belum berjalan efektif.
- b. Belum optimalnya Perangkat Daerah dalam menyediakan informasi publik yang wajib diumumkan melalui website resmi maupun media lainnya, sehingga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan belum sepenuhnya tercapai.
- c. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan dan pemberian masukan terhadap kebijakan pemerintah masih rendah.
- d. Kualitas publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan belum konsisten, sehingga informasi terkait kegiatan pemerintah belum tersedia secara lengkap, terstruktur, dan terintegrasi.

Melalui pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik, pemerintah daerah dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan pembangunan, membangun budaya pemerintahan terbuka, dan memastikan tata kelola yang transparan, efisien, dan akuntabel. Dengan demikian, penerapan KIP di Maluku harus diwujudkan karena merupakan fondasi tercapainya pemerintahan yang akuntabel dan terpercaya, menjamin masyarakat memperoleh informasi yang dibutuhkan, serta mendorong

partisipasi publik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan pembangunan daerah.

2. Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagai wujud penjabaran salah satu tema Reformasi Birokrasi yakni “Digitalisasi Administrasi Pemerintahan”.

Penerapan tata kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 merupakan langkah strategis dalam mendukung agenda Reformasi Birokrasi, khususnya tema “*Digitalisasi Administrasi Pemerintahan*”.

Perpres tersebut menegaskan bahwa SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Dengan demikian, tata kelola SPBE menjadi instrumen kunci untuk mendorong birokrasi yang adaptif, transparan, akuntabel, serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital.

Dalam konteks Reformasi Birokrasi, tata kelola SPBE memiliki peran sebagai berikut:

- a. Integrasi Layanan Pemerintahan

SPBE mengharuskan setiap instansi pusat dan daerah menyelenggarakan sistem elektronik secara terpadu, menghindari tumpang tindih aplikasi, serta menciptakan interoperabilitas antar-platform. Hal ini sesuai dengan amanat Perpres 95/2018 yang mengatur penyediaan *peta rencana SPBE* serta arsitektur dan peta rencana aplikasi SPBE nasional.

- b. Efisiensi Administrasi dan Proses Kerja

Digitalisasi administrasi melalui SPBE bertujuan menyederhanakan prosedur, mengurangi birokrasi manual, serta mempercepat pengambilan keputusan. Efisiensi ini mendukung pencapaian nilai Reformasi Birokrasi berupa birokrasi yang efektif dan berdaya guna.

- c. Transparansi dan Akuntabilitas Publik

Tata kelola SPBE memberikan akses keterbukaan informasi serta sistem pengawasan berbasis elektronik. Hal ini memperkuat akuntabilitas kinerja dan pengelolaan anggaran yang dapat ditelusuri secara digital, sehingga mencegah praktik penyalahgunaan wewenang.

d. Penguatan SDM Aparatur

Perpres 95/2018 menekankan pentingnya peningkatan kompetensi ASN dalam pemanfaatan teknologi informasi. Dengan demikian, birokrasi dituntut untuk memiliki kapasitas digital, sehingga mampu mengoptimalkan sistem dan layanan yang tersedia.

e. Keamanan dan Keandalan Sistem

Tata kelola SPBE mencakup pengaturan standar keamanan informasi, manajemen risiko, serta mekanisme perlindungan data. Hal ini untuk memastikan layanan publik berbasis digital berjalan secara berkelanjutan dan terlindungi dari ancaman siber.

Dengan penerapan tata kelola SPBE yang baik, maka terwujud pemerintahan digital (*digital government*) yang selaras dengan tujuan Reformasi Birokrasi: menciptakan birokrasi bersih, akuntabel, dan kapabel, serta pelayanan publik yang prima. *Digitalisasi Administrasi Pemerintahan* melalui SPBE bukan hanya transformasi teknologi, melainkan perubahan paradigma kerja birokrasi menuju tata kelola yang lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat.

3. Mewujudkan Penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah Menuju Satu Data

Indonesia yang Akurat dan Dapat Diandalkan;

Dalam era digital dan keterbukaan informasi, data memiliki peranan vital sebagai dasar pengambilan kebijakan, perencanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan. Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Satu Data Indonesia (SDI) melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, untuk mewujudkan tata kelola data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan antar instansi pusat dan daerah.

Implementasi Satu Data Indonesia (SDI) di Provinsi telah dimulai dengan ditetapkannya Peraturan Gubernur Maluku Nomor 80 Tahun 2020 tentang Sistem Satu Data Provinsi Maluku, yang mana implementasinya baru berfokus pada penyelenggaraan statistik sektoral daerah. Penyelenggaraan statistik sektoral daerah dalam wadah Satu Data Indonesia harus memenuhi 4 (empat) prinsip SDI yaitu;

1. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi Standar Data;
2. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memiliki Metadata;
3. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus memenuhi kaidah Interoperabilitas Data; dan
4. Data yang dihasilkan oleh Produsen Data harus menggunakan Kode Referensi dan/atau Data Induk.

Selanjutnya, penyelenggaraan Satu Data Indonesia terdiri dari 4 (empat) tahapan yakni; perencanaan, pengumpulan, pemeriksaan dan penyebarluasan data. Keempat tahapan ini juga selaras dengan 8 tahapan dalam Proses Bisnis Statistik/ *General Statistical Business Process Model* (GSBPM), dimana GSBPM merupakan proses bisnis yang dilakukan produsen data untuk memperoleh data berkualitas.

Berdasarkan uraian sebelumnya, penyelenggaraan statistik sektoral melalui wadah Satu Data di Provinsi Maluku masih belum optimal, yang mana masih menghadapi berbagai permasalahan diantaranya:

1. Belum tersedianya Pedoman Penyelenggaraan Satu Data di Provinsi Maluku, yang mengatur alur pelaksanaan kegiatan statistik sektoral sehingga dapat menghasilkan data yang berkualitas;
2. Belum tersedianya Portal Satu Data Provinsi Maluku dan Infrastruktur pendukungnya, guna penyebarluasan data.

Kondisi ini berdampak pada rendahnya tingkat keandalan data statistik sektoral yang seharusnya menjadi bahan utama perencanaan pembangunan daerah. Padahal, keberadaan data yang akurat dan dapat diandalkan merupakan syarat penting untuk mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.

Oleh karena itu, Mewujudkan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah yang Sesuai Prinsip Satu Data Indonesia menjadi isu strategis yang harus segera diatasi. Langkah ini akan memastikan ketersediaan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagipakaikan oleh seluruh pemangku kepentingan, sehingga perencanaan dan pengambilan kebijakan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan tepat sasaran.

4. Penyelenggaraan keamanan SPBE harus memenuhi SNI ISO/IEC 27001 dan Pedoman Indeks Keamanan Informasi (KAMI).

Indeks KAMI adalah alat evaluasi untuk menganalisa tingkat kesiapan pengamanan informasi di suatu organisasi.

Alat evaluasi ini tidak ditujukan untuk menganalisa kelayakan atau efektifitas bentuk pengamanan yang ada, melainkan sebagai perangkat untuk memberikan gambaran kondisi kesiapan (kelengkapan dan kematangan) kerangka kerja keamanan informasi kepada pimpinan Instansi/Perusahaan. Evaluasi dilakukan terhadap berbagai area yang menjadi target penerapan keamanan informasi dengan ruang lingkup pembahasan yang juga memenuhi semua aspek keamanan yang didefinisikan oleh standar ISO/IEC 27001:2022.

Bentuk evaluasi yang diterapkan dalam indeks KAMI dirancang untuk dapat digunakan oleh suatu organisasi dari berbagai tingkatan, ukuran, maupun tingkat kepentingan penggunaan TIK dalam mendukung terlaksananya proses yang ada. Data yang digunakan dalam evaluasi ini nantinya akan memberikan snapshot indeks kesiapan - dari aspek kelengkapan maupun kematangan - kerangka kerja keamanan informasi yang diterapkan dan dapat digunakan sebagai pembanding dalam rangka menyusun langkah perbaikan dan penetapan prioritasnya.

Alat evaluasi ini kemudian digunakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku secara berkala untuk mendapatkan gambaran perubahan kondisi keamanan informasi sebagai hasil dari program kerja yang dijalankan, sekaligus sebagai sarana untuk menyampaikan peningkatan kesiapan kepada pihak yang terkait (stakeholders).

Penggunaan dan publikasi hasil evaluasi Indeks KAMI di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku merupakan bentuk tanggungjawab penggunaan dana publik sekaligus menjadi sarana untuk meningkatkan kesadaran mengenai kebutuhan keamanan informasi.

Proses evaluasi Indeks KAMI dilakukan melalui sejumlah pertanyaan di masing-masing area dan dijawab semuanya tetapi harus diperhatikan jawaban yang diberikan harus merefleksikan kondisi penerapan keamanan informasi sesungguhnya. Beberapa area-area yang dievaluasi sebagai berikut:

- Kategori Sistem Elektronik yang digunakan Instansi

- Tata Kelola Keamanan Informasi
 - Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
 - Kerangka Kerja Keamanan Informasi
 - Pengelolaan Aset Informasi, dan
 - Teknologi dan Keamanan Informasi
 - Pelindungan Data Pribadi
 - Suplemen: Area evaluasi untuk aspek Pengamanan Keterlibatan Pihak Ketiga.
- Setiap jawaban diberikan skor yang nantinya dikonsolidasi untuk menghasilkan angka indeks KAMI sekaligus digunakan untuk menampilkan hasil evaluasi dalam dashboard di akhir proses ini.

Tabel 2.9 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewengan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Satu Strategi PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Peningkatan Pengelolaan Keterbukaan Informasi publik melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Masih kurangnya pemahaman tentang peran dan tanggung jawab Perangkat Daerah selaku PPID Pelaksana dalam penyediaan informasi publik	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik mendukung integrasi perencanaan pembangunan berkelanjutan dan pengambilan keputusan berbasis data, sehingga informasi publik tersedia secara transparan dan partisipatif.	Tren transparansi pemerintahan dan tata kelola publik berbasis digital	Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan PerKI sebagai pedoman pelaksanaan KIP, serta Reformasi birokrasi yang menuntut pelayanan publik terbuka, efisien, dan akuntabel.	Penguatan Koordinasi antar-perangkat daerah dalam penyediaan informasi yang konsisten dan terintegrasi	Meningkatkan kapasitas dan peran PPID dan Perangkat daerah dalam pengelolaan informasi publik untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat; meningkatkan kualitas publikasi dan dokumentasi kegiatan pemerintahan agar mudah diakses; mendorong inovasi digital dalam pelayanan informasi publik.
Peraturan Gubernur Maluku Nomor 98 Tahun 2021 tentang Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Belum semua perangkat daerah memahami dan mengimplementasikan kebijakan SPBE; koordinasi lintas sektor lemah.	Pengurangan Penggunaan Kertas (Paperless Government), SPBE mendorong e-office, e-arsip, dan tanda tangan digital. Dampak positif: berkurangnya deforestasi, pemakaian kertas, serta biaya logistik administrasi.	Perubahan Iklim dan Green IT Tekanan internasional agar transformasi digital dilakukan dengan rendah emisi karbon (energi terbarukan, efisiensi server, green data center).	Kebijakan Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022) Integrasi layanan pemerintah pusat-daerah, kewajiban sinkronisasi data, dan penggunaan aplikasi umum.	Tingkat Regional (Provinsi Maluku) Karakteristik Kepulauan Tantangan distribusi jaringan TIK di wilayah 1.340 pulau, banyak daerah blank spot dan akses terbatas.	Strategi Utama "Penguatan Infrastruktur dan Tata Kelola SPBE Terintegrasi berbasis Karakteristik Kepulauan Maluku."

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewengan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Satu Strategi PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
		Pemanfaatan SPBE untuk Pengelolaan Lingkungan Hidup. SPBE dapat dipakai untuk memantau kualitas lingkungan (air, udara, sampah, hutan) melalui big data dan IoT.	Keamanan Siber dan Kedaulatan Digital Meningkatnya ancaman cyber attack lintas negara yang menargetkan data pemerintah.	Reformasi Birokrasi Digital SPBE menjadi pilar utama birokrasi tematik, dengan target Indonesia Emas 2045.	Konektivitas Lintas Pulau Kebutuhan integrasi SPBE dengan infrastruktur transportasi, logistik, dan layanan publik antarwilayah.	Uraian Strategi 1. Penguatan Infrastruktur TIK Mendorong percepatan pembangunan jaringan internet di wilayah blank spot dan pulau-pulau kecil melalui kolaborasi dengan BAKTI Kominfo, operator seluler, dan penyedia layanan TIK.
			Keterhubungan Global (Interoperabilitas) Tuntutan standar internasional dalam pertukaran data dan layanan publik digital (ISO, ITU).	Transformasi Digital Nasional Program Satu Data Indonesia, GovTech Nusantara, dan digitalisasi layanan publik 100% terintegrasi 2025.	Tingkat Kemiskinan dan Kesenjangan Digital Angka kemiskinan relatif tinggi berimplikasi pada keterbatasan akses layanan digital masyarakat.	2. Integrasi Layanan Digital Pemerintah Daerah Menyelaraskan seluruh aplikasi perangkat daerah dengan Arsitektur SPBE Nasional (Perpres 132/2022). Mengoptimalkan penggunaan aplikasi umum SPBE sehingga tidak terjadi duplikasi aplikasi antar-OPD.

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewengan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Satu Strategi PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
			Ekonomi Digital dan Smart Governance Tren global menuju digital government mendorong efisiensi, keterbukaan, dan transparansi.	Perlindungan Data Pribadi (UU No. 27/2022) Meningkatnya kewajiban perlindungan data masyarakat, yang menuntut Kominfo daerah siap dengan regulasi dan teknis keamanan.	Risiko Bencana dan Perubahan Iklim Infrastruktur TIK rawan terganggu oleh banjir, gempa, badai tropis perlu disaster recovery center.	3. Penguatan Tata Kelola Data dan Satu Data Maluku Mewujudkan Satu Data Maluku yang terintegrasi dengan Satu Data Indonesia. Memastikan interoperabilitas data lintas OPD untuk mendukung kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy).
				Kesenjangan Infrastruktur TIK Masih terdapat ketimpangan akses internet antarwilayah, terutama di daerah kepulauan.	Potensi Lokal Dukungan Sapta Cita Lawamena (infrastruktur, pemerataan ekonomi, SDM) sejalan dengan transformasi SPBE sebagai kesinambungan pembangunan.	4. Perlindungan Data dan Keamanan Siber Menyusun kebijakan teknis keamanan siber daerah sesuai UU Perlindungan Data Pribadi. Membangun tim Computer Security Incident Response Team (CSIRT) daerah.

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewengan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Satu Strategi PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
						5. Peningkatan SDM dan Literasi Digital Pelatihan ASN dalam pemanfaatan aplikasi SPBE dan literasi digital. Penguatan kapasitas masyarakat agar inklusif dalam mengakses layanan publik digital.
Peningkatan Reformasi Birokrasi	Belum optimalnya penyelenggaraan Statistik Sektorial Daerah menuju Satu Data Indonesia di Provinsi Maluku		Kesenjangan dalam ketersediaan dan kualitas sumber daya antar negara yang berdampak pada kemampuan pengelolaan data statistik sektoral secara digital.	Percepatan penyelenggaraan Satu Data Indonesia Untuk mewujudkan kolaborasi dan sinergi antara Instansi Pusat dan Instansi Daerah	Peningkatan kualitas data statistik sektoral yang sesuai prinsip Satu Data Indonesia	Penguatan tata kelola data yang berkualitas

Potensi Daerah Yang Menjadi Kewenangan	Permasalahan PD	Isu KLHS yang Relevan dengan PD	Isu Lingkungan Dinamis yang Relevan dengan PD			Satu Strategi PD
			Global	Nasional	Regional	
1	2	3	4	5	6	7
Urusan Pemerintahan Konkuren, Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar, Urusan Persandian	Belum terbentuknya Tim Tanggap Insiden Siber /CSIRT di 10 Kabupaten/Kota		Ancaman terhadap infrastruktur digital yang mendukung upaya pelestarian lingkungan, seperti serangan siber pada sistem energi, pengelolaan limbah, hingga infrastruktur pemantauan lingkungan. CSIRT berperan vital dalam melindungi data dan sistem tersebut dari kerentanan dan serangan, demi menjaga keberlanjutan dan efektivitas solusi lingkungan di masa depan	Munculnya kejahatan siber dan serangan masif yang menargetkan infrastruktur vital serta mengancam kedaulatan negara dalam ruang siber yang terus berkembang.	Mendorong segera Kabupaten/Kota untuk membentuk dan launching Tim Tanggap Insiden Siber /CSIRT	Penyediaan anggaran dan sumber daya, pelatihan dan perekrutan SDM, hingga operasional dan kolaborasi dengan Instansi lain seperti BIN dan Kepolisian Daerah dan bermitra dengan Badan Siber dan Sandi Negara.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025-2029

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku ditetapkan dengan mengacu pada RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029. Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Komunikasi dan Informatika. Adapun tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk periode 2025-2029 adalah sebagai berikut:

Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 adalah:

“Mewujudkan Transformasi layanan publik berbasis digital didukung layanan statistik yang akurat dengan meningkatkan keamanan informasi”.

3.2. Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2025- 2029

Dalam rangka mencapai tujuan, maka sasaran yang harus dipenuhi untuk pencapaian tujuan ini adalah:

1. Meningkatnya Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Informatif;
2. Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku.
3. Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektorial Daerah;
4. Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
5. Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah;

3.3. Strategi dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra PD Tahun 2025-2029

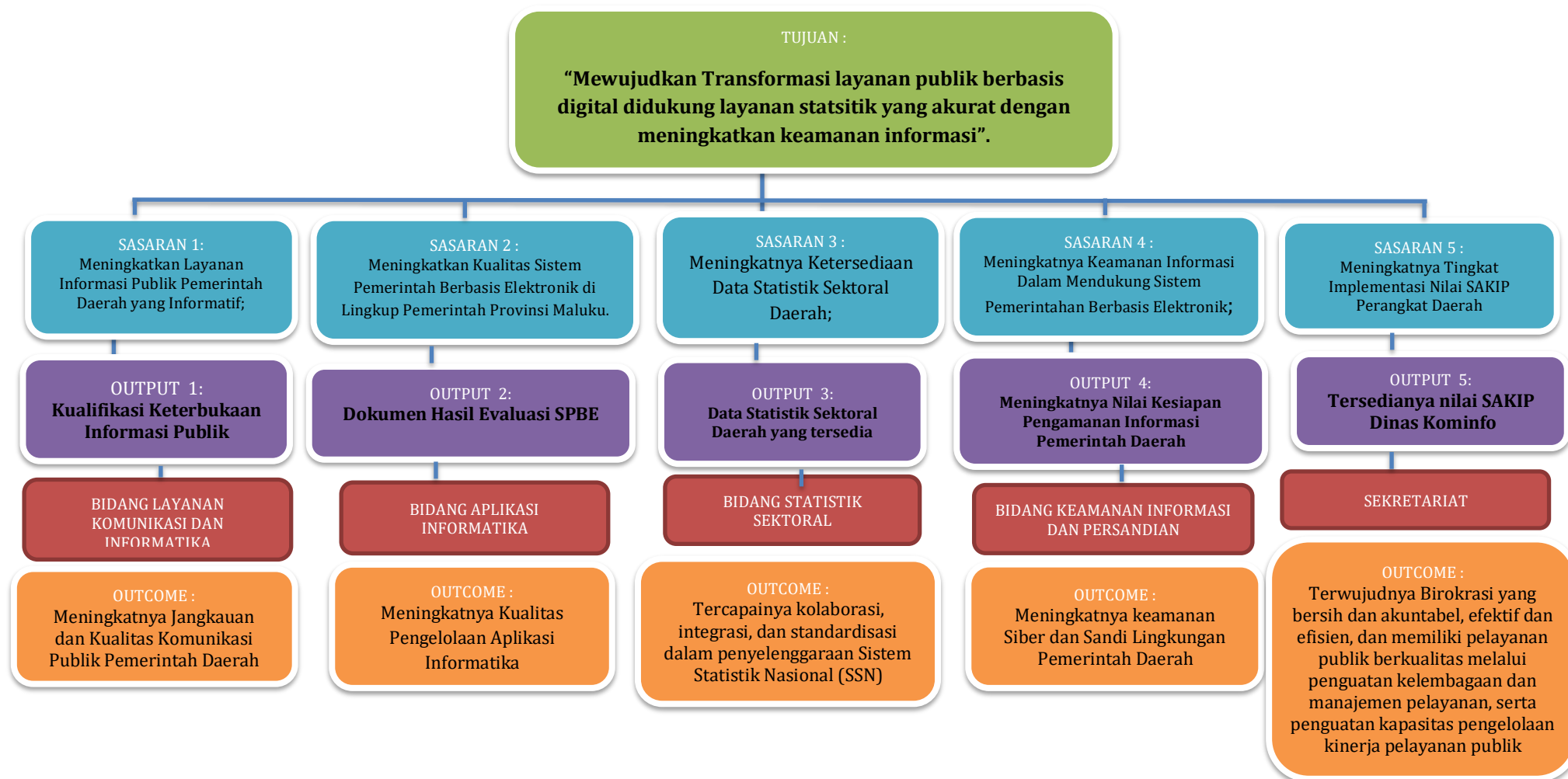
Strategi rencana tindakan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku mencapai tujuan dan sasaran Renstranya dan mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang komprehensif dalam

merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

Pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis (Renstra) diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan.

Gambar 3.3.
POHON KINERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU



Tabel 3.3
Teknik Merumuskan Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Sasaran 1 (Misi 1) : Tercapainya Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku Sasaran 3 (Misi 4) : Meningkatnya Infrastruktur Dasar Telekomunikasi	Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital didukung layanan statistik yang akurat dengan meningkatkan keamanan informasi.		Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	48,6	51,5	54,3	57,2	60,0	62,9	Nilai
			Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	5,8	6,0	6,3	6,5	6,8	7,1	Indeks
			Indeks Pembangunan Statistik	2,35	2,40	2,45	2,50	2,55	2,60	Poin
			Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI)	229	259	304	349	389	400	Skor
		Meningkatnya Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Informatif	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Menuju Informatif (82,21)	Menuju Informatif (86,80)	Informatif (91,28)	Informatif (93,91)	Informatif (95,74)	Informatif (97,45)	Predikat
		Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2,53	2,63	2,73	2,83	2,98	3,08	Indeks

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral daerah	Persentase Data Statistik Sektoral Daerah yang tersedia	62	64	66	68	70	72	Persen
		Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	25	28,28	33,19	38,4	42,47	43,67	Persen
		Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	74,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)	79,00 (BB)	80,00 (A)	82,00 (A)	Skor

Ket : Dalam penentuan target tahun 2025-2030 harus menjaga rasionalitas dengan mempertimbangkan evaluasi capaian 5 (lima) tahun pembangunan dan menggunakan capaian tahun 2024 sebagai baseline (titik awal atau referensi yang digunakan untuk membandingkan dan mengevaluasi kemajuan atau perubahan dalam suatu program, atau kegiatan)

Tabel 3.3.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital didukung layanan statistik yang akurat dengan meningkatkan keamanan informasi	Meningkatnya Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Informatif	1. Peningkatan Pengelolaan Informasi dalam rangka Keterbukaan Informasi Publik 2. Peningkatan pengelolaan dan penyebaran informasi melalui seluruh saluran media milik Pemerintah Daerah	Menciptakan lingkungan kelembagaan melalui tata Kelola yang berintegritas dan adaptif menuju <i>Smart Government</i>
	Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku	Implementasi Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Perkominfo Nomor 4 tahun 2024 tentang Tata Kelola SPBE : a. Pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Tahap Pertama dan Aplikasi Data Sektoral; b. Pemanfaatan Pusat Data Nasional dan tidak menutup kemungkinan untuk peningkatan kapasitas; c. Peningkatan Nilai Indeks SPBE d. Kerjasama lintas Instansi dalam penerapan SPBE, memanfaatkan program CSR (Corporate Social Responsibility).	
	Meningkatnya Kemampuan Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah menuju Satu Data Indonesia yang Akurat dan Dapat Diandalkan	a. Meningkatkan Tata Kelola Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah melalui Penyusunan Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral Daerah;	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		b. Penyediaan Infrastruktur Pendukung Portal Satu Data Provinsi Maluku; c. Pembangunan Portal Satu Data Provinsi Maluku	
	Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	a. Pemanfaatan Sertifikat Elektronik pada sistem elektronik milik Pemerintah Daerah meliputi layanan public dan layanan administrasi pemerintah; b. Audit Sistem Elektronik Pemerintah Daerah; c. Peningkatan kualitas layanan keamanan informasi; d. Pengamanan informasi Pemerintah Daerah berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi (PHKS).	
	Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Tata Kelola Administrasi Pemerintahan yang Akuntabel	

Tabel 3.4
Penahapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik :				
1. Sosialisasi Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku	1. Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku	1. Implementasi Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku	1. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Maluku
2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan PPID dan PPID Pelaksana di semua OPD	2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan PPID dan PPID Pelaksana di semua OPD	2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan PPID dan PPID Pelaksana di semua OPD	2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan PPID dan PPID Pelaksana di semua OPD, serta Kabupaten/Kota se-Maluku	2. Pembentukan dan penguatan kelembagaan PPID dan PPID Pelaksana di semua OPD, serta Kabupaten/Kota se-Maluku
3. Penyusunan SOP layanan informasi publik dan mekanisme pengaduan SP4N-LAPOR!.	3. Penyusunan SOP layanan informasi publik dan mekanisme pengaduan SP4N-LAPOR!.	3. Penyelarasan SOP layanan informasi publik dan mekanisme pengaduan SP4N-LAPOR!.	3. Penyelarasan SOP layanan informasi publik dan mekanisme pengaduan SP4N-LAPOR!.	3. Penyelarasan SOP layanan informasi publik dan mekanisme pengaduan SP4N-LAPOR!.

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5
4. Penataan kanal komunikasi publik : a) Media sosial pemerintah (Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube) untuk publikasi berita, edukasi, dan pengumuman resmi. b) Media luar ruang (baliho, videotron) sebagai sarana publikasi kebijakan dan informasi layanan publik. 5. Pelatihan SDM bidang komunikasi publik dan pengelolaan konten media social 6. Publikasi Media Luar Ruang (Baliho dan Video Tron) 7. Produksi konten publikasi digital (Infografis, Video) 8. Kerjasama Media Massa Lokal maupun Nasional	4. Penataan kanal komunikasi publik : a) Media sosial pemerintah (Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube) untuk publikasi berita, edukasi, dan pengumuman resmi. b) Media luar ruang (baliho, videotron) sebagai sarana publikasi kebijakan dan informasi layanan publik. 5. Pelatihan SDM bidang komunikasi publik dan pengelolaan konten media social 6. Publikasi Media Luar Ruang (Baliho dan Video Tron) 7. Produksi konten publikasi digital (Infografis, Video) 8. Kerjasama Media Massa Lokal maupun Nasional	4. Optimalisasi kanal komunikasi publik : a) Media sosial pemerintah (Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube) b) Media luar ruang (baliho, videotron) c) Portal Media Center Maluku 5. Pelatihan SDM bidang komunikasi publik dan pengelolaan konten media sosial 6. Publikasi Media Luar Ruang (Baliho dan Video Tron) 7. Produksi konten publikasi digital (Infografis, Video) 8. Kerjasama Media Massa Lokal maupun Nasional	4. Optimalisasi kanal komunikasi publik : a) Media sosial pemerintah (Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube) b) Media luar ruang (baliho, videotron) c) Portal Media Center Maluku 5. Pelatihan Lanjutan SDM bidang komunikasi publik dan pengelolaan konten media sosial 6. Publikasi Media Luar Ruang (Baliho dan Video Tron) 7. Produksi konten publikasi digital (Infografis, Video) 8. Kerjasama Media Massa Lokal maupun Nasional	4. Optimalisasi kanal komunikasi publik : a) Media sosial pemerintah (Facebook, Instagram, X, TikTok, YouTube) b) Media luar ruang (baliho, videotron) c) Portal Media Center Maluku 5. Pelatihan Lanjutan SDM bidang komunikasi publik dan pengelolaan konten media sosial 6. Publikasi Media Luar Ruang (Baliho dan Video Tron) 7. Produksi konten publikasi digital (Infografis, Video) 8. Kerjasama Media Massa Lokal maupun Nasional

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5
9. Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengukur kepatuhan Badan Publik, termasuk Pemprov Maluku;	9. Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengukur kepatuhan Badan Publik, termasuk Pemprov Maluku;	9. Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengukur kepatuhan Badan Publik, termasuk Pemprov Maluku;	9. Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengukur kepatuhan Badan Publik, termasuk Pemprov Maluku;	9. Penilaian Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Pusat untuk mengukur kepatuhan Badan Publik, termasuk Pemprov Maluku;
Pengelolaan Aplikasi Informatika :				
1. Implementasi Perda Pengelolaan SPBE dan turunan Peraturan Gubernur terkait SPBE	1. Pengelolaan JIPD, SPLPD untuk Integrasi Data Informasi	1. Pengembangan JIPD, SPLPD untuk Integrasi Data Informasi	1. Pengembangan JIPD, SPLPD untuk Integrasi Data Informasi	1. Review Arsitektur As Is Pemerintah Provinsi Maluku
2. Tahapan lanjutan pengembangan Arsitektur To Be Pemerintah Provinsi Maluku	2. Pengelolaan Pusat Komputasi dan Infrastruktur SPBE	2. Pengelolaan Pusat Komputasi dan Infrastruktur SPBE	2. Pengelolaan Pusat Komputasi dan Infrastruktur SPBE	2. Review Peta Rencana Pemerintah Provinsi Maluku
3. Tersedianya Peta Rencana SPBE	3. Perencanaan Command Center	3. Pengembangan Command Center	3. Pengembangan Command Center	3. Pengembangan JIPD, SPLPD untuk Integrasi Data Informasi
4. Clearance Anggaran Belanja SPBE	4. Anggaran Belanja SPBE	4. Anggaran Belanja SPBE	4. Anggaran Belanja SPBE	4. Pengelolaan Pusat Komputasi dan Infrastruktur SPBE
5. Koordinasi Indeks Pemerintahan Digital	5. Koordinasi Indeks Pemerintahan Digital	5. Koordinasi Indeks Pemerintahan Digital	5. Koordinasi Indeks Pemerintahan Digital	5. Pengembangan Command Center

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5
6. Audit SPBE 7. Manajemen Pengelolaan SPBE : a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan informasi; c. manajemen data; d. manajemen aset TIK; e. manajemen SDM; f. manajemen pengetahuan; g. manajemen perubahan; h. manajemen layanan SPBE.	6. Manajemen Pengelolaan SPBE : a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan informasi; c. manajemen data; d. manajemen aset TIK; e. manajemen SDM; f. manajemen Pengetahuan; g. manajemen perubahan; h. manajemen layanan SPBE	6. Evaluasi Indeks Pemerintahan Digital 7. Manajemen Pengelolaan SPBE : a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan informasi; c. manajemen data; d. manajemen aset TIK; e. manajemen SDM; f. manajemen pengetahuan; g. manajemen perubahan; h. manajemen layanan SPBE	6. Manajemen Pengelolaan SPBE : a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan informasi; c. manajemen data; d. manajemen aset TIK; e. manajemen SDM; f. manajemen Pengetahuan; g. manajemen perubahan; h. manajemen layanan SPBE.	6. Anggaran Belanja SPBE 7. Koordinasi Indeks Pemerintahan Digital 8. Evaluasi Indeks Pemerintahan Digital 9. Manajemen Pengelolaan SPBE : a. manajemen risiko; b. manajemen keamanan informasi; c. manajemen data; d. manajemen aset TIK; e. manajemen SDM; f. manajemen pengetahuan; g. manajemen perubahan; h. manajemen layanan SPBE
Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi:				
1. Pemanfaatan tanda tangan elektronik kepada Perangkat Daerah	1. Pemanfaatan tanda tangan elektronik kepada Perangkat Daerah	1. Evaluasi implementasi tanda tangan elektronik di Provinsi Maluku	1. Perpanjangan PKS antara Pemerintah Provinsi Maluku dengan Badan Siber dan Sandi Negara tentang Pemanfaatan Sertifikat elektronik	1. Pemanfaatan tanda tangan elektronik kepada Perangkat Daerah.

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5
2. Pelaksanaan IT Security Assesment. kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan terhadap aplikasi milik daerah.	2. Assesment. kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan terhadap aplikasi milik daerah.	2. Assesment. kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan terhadap aplikasi milik daerah.	2. Assesment. kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan terhadap aplikasi milik daerah.	2. Assesment. kegiatan identifikasi, deteksi, proteksi dan penanggulangan dan pemulihan terhadap aplikasi milik daerah.
3. Pemanfaatan aplikasi selection dalam jaring komunikasi sandi yang terinstal di Perangkat Daerah untuk mengirim dan menerima naskah (enkripsi dan diskripsi).	3. Evaluasi implementasi aplikasi selection pada Perangkat Daerah	3. Pengadaan Dongel aplikasi selection untuk Perangkat Daerah karena rusak atau hilang	3. Instal aplikasi selection di Badan Siber dan Sandi Negara	3. Instal aplikasi di Perangkat Daerah yang mengalami rusak atau hilangnya dongle
4. Penilaian Indeks KAMI	4. Penilaian Indeks KAMI	4. Penilaian Indeks KAMI	4. Penilaian Indeks KAMI	4. Penilaian Indeks KAMI
5. Kordinasi mendorong Kab/Kota membentuk Tim CSIRT	5. Assesment dan launching tim CSIRT Kab/Kota yang telah siap sesuai syarat dan ketentuan dari BSSN	5. Mendorong Kab/Kota yang belum launching tim CSIRT untuk segera melengkapi dokumen pendukung pembentukan tim CSIRT	5. Operasional dan kolaborasi bersama antara tim CSIRT BSSN, tim CSIRT di 11 Kab/Kota dan Tim CSIRT Provinsi Maluku.	5. Operasional dan kolaborasi bersama antara tim CSIRT BSSN, tim CSIRT di 11 Kab/Kota dan Tim CSIRT Provinsi Maluku.
6. Analisis kebutuhan sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan persandian	6. Pengelolaan kebutuhan sumber daya manusia di bidang keamanan informasi dan persandian	6. Analisis sumber daya keamanan informasi berupa asset TIK Lingkup Pemprov	6. Pengelolaan sumber daya Aset TIK Lingkup Pemprov	6. Evaluasi Pengelolaan sumber daya Aset TIK Lingkup Pemprov dan SDM bidang keamanan informasi

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5
Penyelenggaraan Statistik Sektoral :				
1. Penguatan Tata Kelola Satu Data Provinsi Maluku (Penyusunan Regulasi, Perubahan nomenklatur Bidang PIKP ke Bidang Statistik dan Penggunaan kode sub kegiatan pelaksanaan pengumpulan data statistik sektoral daerah oleh masing-masing produsen data (Perangkat daerah) yang dimasukkan dalam dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah)	1. Penguatan Tata Kelola Satu Data Provinsi Maluku (Sosialisasi Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah yang baru ditetapkan)	1. Penguatan Tata Kelola Satu Data Provinsi Maluku (Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan dan keputusan terkait Penyelenggaraan Satu Data di Provinsi Maluku)	1. Penguatan Tata Kelola Satu Data Provinsi Maluku (Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan dan keputusan terkait Penyelenggaraan Satu Data di Provinsi Maluku)	1. Penguatan Tata Kelola Satu Data Provinsi Maluku (Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan peraturan dan keputusan terkait Penyelenggaraan Satu Data di Provinsi Maluku)
2. Pengembangan SDM (Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengadaan ASN untuk pengelolaan data)	2. Pengembangan SDM (Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengadaan ASN untuk pengelolaan data)	2. Pengembangan SDM (Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengadaan ASN untuk pengelolaan data)	2. Pengembangan SDM (Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengadaan ASN untuk pengelolaan data)	2. Pengembangan SDM (Peningkatan Kapasitas SDM dan Pengadaan ASN untuk pengelolaan data)
3. Pengembangan Infrastruktur TIK (Pengembangan dan Pemeliharaan Portal Satu Data Provinsi Maluku dan Pemeliharaan Server)	3. Pengembangan Infrastruktur TIK (Pengembangan dan Pemeliharaan Portal Satu Data Provinsi Maluku dan Pemeliharaan Server)	3. Pengembangan Infrastruktur TIK (Pengembangan dan Pemeliharaan Portal Satu Data Provinsi Maluku dan Pemeliharaan Server)	3. Pengembangan Infrastruktur TIK (Pengembangan dan Pemeliharaan Portal Satu Data Provinsi Maluku dan Pemeliharaan Server)	3. Pengembangan Infrastruktur TIK (Pengembangan dan Pemeliharaan Portal Satu Data Provinsi Maluku dan Pemeliharaan Server)

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
1	2	3	4	5
4. Implementasi Proses Bisnis Kegiatan Statistik (GSBPM) sesuai dengan	4. Monitoring dan Evaluasi implementasi Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4. Monitoring dan Evaluasi implementasi Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4. Monitoring dan Evaluasi implementasi Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral	4. Monitoring dan Evaluasi implementasi Pedoman Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Pelaksanaan Siklus Satu Data di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan yang berlaku	5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Siklus Satu Data di Provinsi Maluku	5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Siklus Satu Data di Provinsi Maluku	5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Siklus Satu Data di Provinsi Maluku	5. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Siklus Satu Data di Provinsi Maluku
6. Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6. Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6. Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6. Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah	6. Pemanfaatan Data Statistik Sektoral untuk Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Daerah
7. Evaluasi Capaian Indeks Pembangunan Statistik berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	7. Evaluasi Capaian Indeks Pembangunan Statistik berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	7. Evaluasi Capaian Indeks Pembangunan Statistik berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	7. Evaluasi Capaian Indeks Pembangunan Statistik berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	7. Evaluasi Capaian Indeks Pembangunan Statistik berdasarkan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik

3.4. Arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029

Berdasarkan strategi yang digunakan Dinas Komunikasi dan Informatika dalam mencapai tujuan dan sasaran perangkat daerah, maka dirumuskan arah kebijakan sebagai berikut :

Tabel 3.5

Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU
2	3	4
Pengelolaan informasi dan Komunikasi Publik Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Penyelenggaraan Statistik Sektoral Penyelenggaran Keamanan Informasi dan Persandian Pengelolaan Adminstrasi Perencanaan, Keuangan dan Kepegawaian	Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang optimal	Menciptakan lingkungan kelembagaan melalui tata Kelola yang berintegritas dan adaptif menuju <i>Smart Government</i>

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2025–2029) meliputi program, kegiatan, sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Provinsi Maluku dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025-2029

4.1 Uraian Program

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil (*outcome*) dan keluaran (*output*) dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi
2. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
3. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

4.2 Uraian kegiatan

Kegiatan merupakan seperangkat tindakan operasional yang dilakukan untuk mencapai hasil tertentu dari suatu program, yang langsung menunjang pencapaian sasaran strategis dalam suatu urusan pemerintahan. Kegiatan berada di antara program dan sub kegiatan dalam struktur perencanaan pembangunan daerah. Jenis kegiatan yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah
4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
5. Administrasi Umum Perangkat Daerah
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
9. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi
10. Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
11. Pengelolaan E -government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi
12. Penyelenggaraan Statistik Sektor di Lingkup Daerah Provinsi
13. Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi.
14. Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi

Tabel 4.2

Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.16.2.20.2.21.01.0000 – DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA							
Tercapainya Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Maluku	Mewujudkan transformasi layanan publik berbasis digital didukung layanan statistik yang akurat dengan meningkatkan keamanan informasi.				Nilai Indeks Transformasi Digital (Nilai)		
					Indeks Pembangunan TIK (Indeks)		
					Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)		
					Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI) (Skor)		
		Meningkatnya Layanan Informasi Publik Pemerintah Daerah yang Informatif	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah		Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)		
					Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	2.16.02 – PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
				Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi (Persentase)	2.16.02.1.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah ASN Bidang Komunikasi Publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/ pelatihan (orang)	2.16.02.1.01.0016 – Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	
					Persentase khalayak sasaran yang terpapar informasi terkait peraturan bidang informasi dan komunikasi publik (Persentase)	2.16.02.1.01.0018 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (laporan)	2.16.02.1.01.0020 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
					Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.1.01.0022 - Pelayanan Informasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/ juknis (media)	2.16.02.1.01.0024 – Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
		Meningkatnya Kualitas Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Lingkup Pemerintah Provinsi Maluku			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		
			Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika		Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
			<i>Presentase Penglolaan Nama Domain yang telah di tetapkan oleh pemerintah Pusat dan Sub Domain di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>		<i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain (Dokumen)</i>	<i>2.16.03.1.01 -Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi</i>	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.1.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Presentase Pengelolaan E- Government di lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.1.02 - Pengelolaan E -government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.1.02.0021 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
					Jumlah Perangkat Daerah di Pemerintah Provinsi yang terhubung dengan jaringan intra Pemerintah Daerah Provinsi (Perangkat Daerah)	2.16.03.1.02.0030 - Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.1.02.0032 - Penyediaan Akses Internet	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE, Pemerintah Daerah	2.16.03.1.02.0034 - Koordinasi Penyusunan Kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE, Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya ketersediaan data statistik sektoral daerah			Persentase data statistik sektoral daerah yang tersedia (%)		
			Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)		Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral (Persentase)	2.20.02.1.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/ atau data induk (Persentase)	2.20.02.1.01.0016 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Presentase Kegiatan Statistik Sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari Pembina data statistik (Persentase)	2.20.02.1.01.0017 - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam sistem Statistik Nasional	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Persentase Kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data (Persentase)	2.20.02.1.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.1.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Meningkatnya Keamanan Informasi Dalam Mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	<i>Presentase Layanan Keamanan Informasi yang dikelola</i>		Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah (Persentase)		
					Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Indeks KAMI) (Skor)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	
				<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik</i>	<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)</i>	2.21.02.1.01 - Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.1.01.0006 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (laporan)	2.21.02.1.01.0007 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.1.01.0008 – Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.1.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.1.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
		Meningkatnya Tingkat Implementasi Nilai SAKIP Perangkat Daerah			Nilai SAKIP (Skor)		

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
			Terwujudnya Birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik		Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (Persentase)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
				<i>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Persentase)</i>	<i>2.16.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.16.01.1.01.0009 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				<i>Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah (Persentase)</i>	<i>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2.16.01.1.02</i>	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/ Bulan)	2.16.01.1.02.0001 enyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semester SKPD	
				<i>Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (Persentase)</i>	2.16.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					<i>Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>	2.16.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengelolaan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.16.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.1.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					<i>Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	<i>2.16.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0001 - Penyediaan komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.1.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				<i>Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)</i>	<i>2.16.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.1.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap lainnya	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.1.07.0011 - engadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				<i>Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)</i>	<i>2.16.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	2.16.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.1.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	KET
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (Persentase)	2.16.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya pemeliharaan dan Pajak kendaraan Perorangan, Dinas atau kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.1.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09.0010 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

4.3 Uraian sub kegiatan beserta kinerja, indikator, target dan pagu indikatif

Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan adalah bagian dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang memuat daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan yang direncanakan untuk dilaksanakan dalam periode 5 (lima) tahun, lengkap dengan indikator kinerja, target tahunan, dan estimasi kebutuhan pendanaannya. Rencana ini merupakan penjabaran operasional dari sasaran strategis perangkat daerah, yang disusun untuk memberikan arah pelaksanaan pembangunan sectoral, menjadi dasar penyusunan rencana kerja tahunan (Renja PD) dan RKA serta menghitung kebutuhan anggaran yang logis dan terukur. Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 4.3
Rencana Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA				10.726.694.551,00		11.191.695.863,00		14.708.136.456,00		15.390.903.782,00		16.084.205.188,00	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI				8.286.511.551,00		8.656.218.863,00		9.062.812.456,00		9.502.530.782,00		9.902.492.588,00	
Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, dan memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan, serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah (%)	100	100	8.286.511.551,00	100	8.656.218.863,00	100	9.062.812.456,00	100	9.502.530.782,00	100	9.902.492.588,00	
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				138.663.500,00		169.800.000,00		149.100.000,00		187.410.000,00		199.500.000,00	
Persentase Penyusunan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	138.663.500,00	1	169.800.000,00	1	149.100.000,00	1	187.410.000,00	1	199.500.000,00	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2		2		2		2				
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil	7	7		7		7		7		7		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket		
			2026		2027		2028		2029		2030				
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		
	Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	2				2				3				2
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2				2				2				2
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				45.000.000,00		71.000.000,00		45.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00			
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5	2	45.000.000,00	2	71.000.000,00	3	45.000.000,00	3	75.000.000,00	2	80.000.000,00			
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD				6.298.100,00		6.300.000,00		6.400.000,00		8.500.000,00		9.000.000,00			
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	2	6.298.100,00	2	6.300.000,00	2	6.400.000,00	2	8.500.000,00	2	9.000.000,00			
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				7.313.400,00		7.400.000,00		7.500.000,00		8.700.000,00		9.500.000,00			
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	2	7.313.400,00	2	7.400.000,00	2	7.500.000,00	2	8.700.000,00	2	9.500.000,00			
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				10.052.000,00		10.100.000,00		10.200.000,00		10.210.000,00		11.000.000,00			
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan	7	7	10.052.000,00	7	10.100.000,00	7	10.200.000,00	7	10.210.000,00	7	11.000.000,00			
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam				70.000.000,00		75.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00		90.000.000,00			

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah													
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	1	1	70.000.000,00	1	75.000.000,00	1	80.000.000,00	1	85.000.000,00	1	90.000.000,00	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				6.372.496.051,00		6.481.339.863,00		6.582.308.862,00		6.591.540.782,00		6.692.362.588,00	
Persentase Penyusunan Dokumen Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	6.372.496.051,00	12	6.481.339.863,00	12	6.582.308.862,00	12	6.591.540.782,00	12	6.692.362.588,00	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	50		50		50		50				
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	6		6		6		6				
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1		1		1		1				
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				6.281.976.051,00		6.390.719.863,00		6.491.388.862,00		6.500.770.782,00		6.601.422.588,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	50	50	6.281.976.051,00	50	6.390.719.863,00	50	6.491.388.862,00	50	6.500.770.782,00	50	6.601.422.588,00	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				73.920.000,00		73.920.000,00		73.920.000,00		73.920.000,00		73.920.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	12	12	73.920.000,00	12	73.920.000,00	12	73.920.000,00	12	73.920.000,00	12	73.920.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD												
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				8.100.000,00		8.200.000,00		8.300.000,00		8.400.000,00		8.500.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	8.100.000,00	1	8.200.000,00	1	8.300.000,00	1	8.400.000,00	1	8.500.000,00	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD				8.500.000,00		8.500.000,00		8.700.000,00		8.450.000,00		8.520.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	6	6	8.500.000,00	6	8.500.000,00	6	8.700.000,00	6	8.450.000,00	6	8.520.000,00	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				24.850.000,00		21.880.000,00		22.250.000,00		22.420.000,00		22.850.000,00	
Persentase Penyusunan Dokumen/Laporan Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	24.850.000,00	1	21.880.000,00	1	22.250.000,00	1	22.420.000,00	1	22.850.000,00	
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1		1		1		1				
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1		1		1		1				
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				8.250.000,00		8.300.000,00		8.350.000,00		8.500.000,00		8.800.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	1	1	8.250.000,00	1	8.300.000,00	1	8.350.000,00	1	8.500.000,00	1	8.800.000,00	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.250.000,00		5.250.000,00		5.500.000,00		5.510.000,00		5.550.000,00	
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	8.250.000,00	1	5.250.000,00	1	5.500.000,00	1	5.510.000,00	1	5.550.000,00	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				8.350.000,00		8.330.000,00		8.400.000,00		8.410.000,00		8.500.000,00	
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	1	8.350.000,00	1	8.330.000,00	1	8.400.000,00	1	8.410.000,00	1	8.500.000,00	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				26.021.000,00		26.110.000,00		71.280.000,00		96.500.000,00		102.150.000,00	
Persentase Penyusunan Dokumen Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	26.021.000,00	1	26.110.000,00	1	71.280.000,00	1	96.500.000,00	1	102.150.000,00	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0		0		0		50		0		
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0		0		2		3		4		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	1	1		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1		1		1		1		1		
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				8.650.000,00		8.700.000,00		8.750.000,00		8.800.000,00		8.850.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1	1	8.650.000,00	1	8.700.000,00	1	8.750.000,00	1	8.800.000,00	1	8.850.000,00	
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				8.771.000,00		8.800.000,00		8.900.000,00		9.000.000,00		9.500.000,00	
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaaan Sistem Informasi kepegawaian	1	1	8.771.000,00	1	8.800.000,00	1	8.900.000,00	1	9.000.000,00	1	9.500.000,00	
Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai				8.600.000,00		8.610.000,00		8.630.000,00		8.700.000,00		8.800.000,00	
Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	1	8.600.000,00	1	8.610.000,00	1	8.630.000,00	1	8.700.000,00	1	8.800.000,00	
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				-		-		45.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00	
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	0	0	-	0	-	2	45.000.000,00	3	50.000.000,00	4	75.000.000,00	
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				-		-		-		20.000.000,00		-	
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	0	0	-	0	-	0	-	50	20.000.000,00	0	-	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				359.343.000,00		379.800.000,00		401.800.000,00		458.800.000,00		494.000.000,00	
Persentase Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Barang Cekatan dan Pengadaan yang disediakan	1	1	359.343.000,00	38	379.800.000,00	38	401.800.000,00	38	458.800.000,00	38	494.000.000,00	
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan	12	12		12		12		12				
	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12		12		12		12				

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38	38		38		38		38		38		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	3	3		3		3		3		3		
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1		1		1		1		1		
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00		30.000.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00	1	30.000.000,00	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor				50.000.000,00		55.000.000,00		60.000.000,00		80.000.000,00		85.000.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3	3	50.000.000,00	3	55.000.000,00	3	60.000.000,00	3	80.000.000,00	3	85.000.000,00	
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00	
Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	1	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan				2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		2.800.000,00		3.000.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12	12	2.800.000,00	12	2.800.000,00	12	2.800.000,00	12	2.800.000,00	12	3.000.000,00	
Fasilitasi Kunjungan Tamu				25.000.000,00		30.000.000,00		45.000.000,00		60.000.000,00		65.000.000,00	
Terlaksananya Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	12	12	25.000.000,00	12	30.000.000,00	12	45.000.000,00	12	60.000.000,00	12	65.000.000,00	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				251.543.000,00		260.000.000,00		260.000.000,00		280.000.000,00		300.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	38	38	251.543.000,00	38	260.000.000,00	38	260.000.000,00	38	280.000.000,00	38	300.000.000,00	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				148.000.000,00		145.000.000,00		552.573.594,00		608.360.000,00		576.130.000,00	
Persentase Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	148.000.000,00	0	145.000.000,00	0	552.573.594,00	1	608.360.000,00	0	576.130.000,00	
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0		0		0						
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang disediakan	1	1	1	0	2	2						
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau bangunan Lainnya yang disediakan	5	5	2	0	8	0						
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				-		-		552.573.594,00		-		326.130.000,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	0	0	-	0	-	1	552.573.594,00	0	-	1	326.130.000,00	
Pengadaan Aset Tetap Lainnya				70.000.000,00		100.000.000,00		-		250.000.000,00		250.000.000,00	
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	1	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00	0	-	2	250.000.000,00	2	250.000.000,00	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				78.000.000,00		45.000.000,00		-		150.000.000,00		-	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5	5	78.000.000,00	2	45.000.000,00	0	-	8	150.000.000,00	0	-	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		-		-		208.360.000,00		-	
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	1	0	-	0	-	0	-	2	208.360.000,00	0	-	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				892.500.000,00		902.500.000,00		917.500.000,00		922.500.000,00		1.002.500.000,00	
Persentase Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	892.500.000,00	12	902.500.000,00	12	917.500.000,00	12	922.500.000,00	12	1.002.500.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12		12			12		12			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12		12			12		12			
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat					2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00		2.500.000,00	
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	12	2.500.000,00	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				190.000.000,00		200.000.000,00		215.000.000,00		220.000.000,00		250.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	12	190.000.000,00	12	200.000.000,00	12	215.000.000,00	12	220.000.000,00	12	250.000.000,00	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		750.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	12	700.000.000,00	12	750.000.000,00	
Pemeliharaan Barang Milik								366.000.000,00					

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				324.638.000,00		529.789.000,00				615.000.000,00		813.000.000,00	
Presentase Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	1	324.638.000,00	4	529.789.000,00	0	366.000.000,00	4	615.000.000,00	5	813.000.000,00	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1		1		1		1				
	Jumlah sarana dan Prasana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang dipelihara/Direhabilitasi	0	2		2		2		2				
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5		5		5		5				
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	14	14		14		14		14		14		
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				264.020.000,00		265.000.000,00		270.000.000,00		280.000.000,00		290.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	14	14	264.020.000,00	14	265.000.000,00	14	270.000.000,00	14	280.000.000,00	14	290.000.000,00	
Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				25.618.000,00		100.000.000,00		-		150.000.000,00		200.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	1	1	25.618.000,00	4	100.000.000,00	0	-	4	150.000.000,00	5	200.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				20.000.000,00		138.000.000,00		69.000.000,00		150.000.000,00		288.000.000,00	
TerlaksananyaPemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	20.000.000,00	1	138.000.000,00	1	69.000.000,00	1	150.000.000,00	1	288.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				10.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5	5	10.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.000.000,00	5	25.000.000,00	5	25.000.000,00	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				5.000.000,00		6.789.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		10.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	2	5.000.000,00	2	6.789.000,00	2	7.000.000,00	2	10.000.000,00	2	10.000.000,00	
PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK				1.250.000.000,00		1.298.815.000,00		3.355.085.000,00		3.499.532.000,00		3.673.849.000,00	
Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Menuju Informatif	1.250.000.000,00	Informatif	1.298.815.000,00	Informatif	3.355.085.000,00	Informatif	3.499.532.000,00	Informatif	3.673.849.000,00	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi				1.250.000.000,00		1.298.815.000,00		3.355.085.000,00		3.499.532.000,00		3.673.849.000,00	
Persentase Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	0	0	1.250.000.000,00	0	1.298.815.000,00	85	3.355.085.000,00	85	3.499.532.000,00	85	3.673.849.000,00	
	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	0	0		0		75		75		75		
	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0	7		7		7		7		7		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	28	31		31		31		31		31		
	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	0	1		1		1		1				
Penguatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik				-		-	155.085.000,00		167.032.000,00		175.849.000,00		
Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia Komunikasi Publik	Jumlah ASN bidang komunikasi publik yang difasilitasi mengikuti bimtek/pelatihan	0	75	-	75	-	75	155.085.000,00	75	167.032.000,00	75	175.849.000,00	
Diseminasi Informasi				-		-		300.000.000,00		315.000.000,00		350.000.000,00	
Terlaksananya Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	0	85	-	85	-	85	300.000.000,00	85	315.000.000,00	85	350.000.000,00	
Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik				150.000.000,00		157.500.000,00		300.000.000,00		315.000.000,00		330.000.000,00	
Terlaksananya Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi	Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada	0	1	150.000.000,00	1	157.500.000,00	1	300.000.000,00	1	315.000.000,00	1	330.000.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Publik	Kementerian Komunikasi dan Informatika												
pelayanan informasi publik				100.000.000,00		105.000.000,00		350.000.000,00		367.500.000,00		370.000.000,00	
Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	0	7	100.000.000,00	7	105.000.000,00	7	350.000.000,00	7	367.500.000,00	7	370.000.000,00	
Pengelolaan Media Komunikasi Publik													
Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	28	31	1000.000.000	31	1.036.315.000	31	2.250.000.000	31	2.335.000.000	31	2.448.000.000	
PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA				1.190.183.000,00		1.236.662.000,00		2.290.239.000,00		2.388.841.000,00		2.507.863.600,00	
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) (Indeks)	2.63	2.74	1.190.183.000,00	2.85	1.236.662.000,00	2.96	2.290.239.000,00	3.07	2.388.841.000,00	3.18	2.507.863.600,00	
Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				50.000.000,00		51.952.598,89		54.550.228,83		56.898.787,94		59.733.736,63	
Persentase Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah		1	50.000.000,00	1	51.952.598,89	1	54.550.228,83	1	56.898.787,94	1	59.733.736,63	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah				50.000.000,00		51.952.598,89		54.550.228,83		56.898.787,94		59.733.736,63	
Terlaksananya Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah		1	50.000.000,00	1	51.952.598,89	1	54.550.228,83	1	56.898.787,94	1	59.733.736,63	
Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi				1.140.183.000,00		1.184.709.401,11		2.235.688.771,17		2.331.942.212,06		2.448.129.863,37	
Presentase Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1	1	1.140.183.000,00	1	1.184.709.401,11	1	2.235.688.771,17	1	2.331.942.212,06	1	2.448.129.863,37	
	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	13	14		15		16		17		18		
	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	13	14		15		16		17		18		
	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan	1	2		3		4		4		5		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	anggaran SPBE Pemerintah Daerah												
Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi				50.000.000,00		51.952.598,89		54.550.228,83		56.898.787,94		59.733.736,63	
Terlaksananya Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	1	1	50.000.000,00	1	51.952.598,89	1	54.550.228,83	1	56.898.787,94	1	59.733.736,63	
Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi				215.183.000,00		230.827.904,22		1.239.350.974,51		1.312.084.646,52		1.403.026.652,42	
Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Perangkat Daerah di pemerintah provinsi yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Provinsi	13	14	215.183.000,00	15	230.827.904,22	16	1.239.350.974,51	17	1.312.084.646,52	18	1.403.026.652,42	
Penyediaan Akses Internet				800.000.000,00		824.000.000,00		840.480.000,00		857.289.600,00		874.435.392,00	
Terlaksananya Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dan UPTD dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	13	14	800.000.000,00	15	824.000.000,00	16	840.480.000,00	17	857.289.600,00	18	874.435.392,00	
Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah				75.000.000,00		77.928.898,00		101.307.567,83		105.669.177,60		110.934.082,32	
Terlaksananya koordinasi penyusunan kebijakan tata	Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur,												

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	1	2	75.000.000,00	3	77.928.898,00	4	101.307.567,83	4	105.669.177,60	5	110.934.082,32	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK				142.800.000,00		148.376.650,00		254.804.750,00		265.774.900,00		279.016.900,00	
PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL				142.800.000,00		148.376.650,00		254.804.750,00		265.774.900,00		279.016.900,00	
Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Indeks)	2.3	2.40	142.800.000,00	2.45	148.376.650,00	2.50	254.804.750,00	2.55	265.774.900,00	2.60	279.016.900,00	
Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi				142.800.000,00		148.376.650,00		254.804.750,00		265.774.900,00		279.016.900,00	
Persentase Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-	72.2	142.800.000,00	75	148.376.650,00	77.8	254.804.750,00	80.6	265.774.900,00	83.3	279.016.900,00	
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-	72.2		75		77.8		80.6		83.3		
	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	-	-		-		77.8		80.6		83.3		
	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di	-	-		-		72		74		76		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	bidang statistik												
Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia				61.439.000,00		63.539.000,00		67.739.000,00		72.989.000,00		78.239.000,00	
Tersedianya Statistik Sektoral yang memenuhi Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	-	72.2	61.439.000,00	75	63.539.000,00	77.8	67.739.000,00	80.6	72.989.000,00	83.3	78.239.000,00	
Pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional				-		-		33.385.000,00		35.699.000,00		39.063.000,00	
Meningkatnya pengelolaan kegiatan statistik sektoral dalam sistem statistik nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	-	-	-	-	-	77.8	33.385.000,00	80.6	35.699.000,00	83.3	39.063.000,00	
Peningkatan kualitas statistik sektoral				81.361.000,00		84.837.650,00		118.412.750,00		119.290.900,00		120.340.900,00	
Meningkatnya kualitas statistik sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	-	72.2	81.361.000,00	75	84.837.650,00	77.8	118.412.750,00	80.6	119.290.900,00	83.3	120.340.900,00	
Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral				-		-		35.268.000,00		37.796.000,00		41.374.000,00	
Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	-	-	-	-	-	72	35.268.000,00	74	37.796.000,00	76	41.374.000,00	
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN				229.498.980,00		238.461.400,00		748.792.000,00		781.029.800,00		819.944.000,00	
program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi				229.498.980,00		238.461.400,00		748.792.000,00		781.029.800,00		819.944.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
Meningkatnya keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (Skor)	273	259	229.498.980,00	304	238.461.400,00	349	748.792.000,00	389	781.029.800,00	400	819.944.000,00		
Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi				229.498.980,00		221.461.400,00		578.792.000,00		606.029.800,00		639.944.000,00		
Persentase Layanan Keamanan Informasi yang dikelola	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0	0	229.498.980,00	0	221.461.400,00	3	578.792.000,00	3	606.029.800,00	3	639.944.000,00		
	jumlah kebijakan tata kelola keamanan informasi dan persandian pemerintah daerah yang ditetapkan baik berupa peraturan gubernur, keputusan gubernur maupun norma, standar, prosedur dan kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.		0				0		2		2		2	
	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	3	2				2		2		2		2	
	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	44	47				47		47		47		47	
Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik				-		-		100.000.000,00		110.000.000,00		115.000.000,00		

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	0	0	-	0	-	3	100.000.000,00	3	110.000.000,00	3	115.000.000,00	
Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				184.758.980,00		165.000.000,00		350.000.000,00		360.000.000,00		365.000.000,00	
Tersedianya Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	44	47	184.758.980,00	47	165.000.000,00	47	350.000.000,00	47	360.000.000,00	47	365.000.000,00	
Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan				44.740.000,00		56.461.400,00		78.792.000,00		81.029.800,00		100.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	3	2	44.740.000,00	2	56.461.400,00	2	78.792.000,00	2	81.029.800,00	2	100.000.000,00	
Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				-		-		50.000.000,00		55.000.000,00		59.944.000,00	
Ditetapkannya Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian.		0	-	0	-	2	50.000.000,00	2	55.000.000,00	2	59.944.000,00	

Bidang Urusan/Program/Outcome/ Kegiatan, Sub Kegiatan/Output	Indikator Outcome/ Output	Baseline 2024	Target dan Pagu Indikatif Tahun										Ket
			2026		2027		2028		2029		2030		
			Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	Target	Pagu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi antar Perangkat Daerah Provinsi				-		17.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00	
Jumlah Perangkat Daerah Yang Terhubung Jaring Komunikasi Sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.			-	47	17.000.000,00	47	170.000.000,00	47	175.000.000,00	47	180.000.000,00	
Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah				-		17.000.000,00		170.000.000,00		175.000.000,00		180.000.000,00	
Terlaksananya Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.			-	47	17.000.000,00	47	170.000.000,00	47	175.000.000,00	47	180.000.000,00	

4.4 Uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah

Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah merupakan Rangkaian aktivitas teknis atau operasional yang paling strategis, terpilih, dan berdampak langsung dalam mendukung pencapaian program prioritas pembangunan daerah, yang ditetapkan berdasarkan isu strategis, sasaran utama RPJMD, dan kemampuan pendanaan daerah. Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.4
Daftar Sub Kegiatan Prioritas dalam mendukung Proram Prioritas Pembangunan Daerah

NO.	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET.
1	2	3	4	5
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Aplikasi Informatika	- Pengelolaan Nama Domain yang Telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi	
2.	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Meningkatnya Jangkauan dan Kualitas Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	- Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Provinsi	
3.	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Meningkatnya Keamanan Siber dan Sandi Lingkungan Pemerintah Daerah	- Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi -Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Provinsi	
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	- Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral - Meningkatkan Kualitas Statistik Sektoral - Meningkatkan Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Sistem Statistik Nasional - Tersedianya statistik sektoral yang memenuhi prinsip satu data indonesia	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Provinsi - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral - Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral dalam Sistem Statistik Nasional - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	

4.5 Target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan utama yang secara langsung mencerminkan pencapaian tujuan dan sasaran strategis perangkat daerah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. IKU disusun berdasarkan tujuan dan sasaran dalam Renstra Perangkat Daerah. Digunakan untuk mengukur kinerja strategis secara menyeluruh, bukan hanya aktivitas rutin. Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagaimana dijelaskan pada tabel dibawah ini :

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA RENSTRA						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Menuju Informatif (82,21)	Menuju Informatif (86,80)	Informatif (91,28)	Informatif (93,91)	Informatif (95,74)	Informatif (97,45)	
2.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,63	2,53	2,63	2,73	2,83	2,98	3,08	
3.	Persentase data statistik sektoral daerah yang tersedia	Persen	60	62	64	66	68	70	72	
4.	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persen	38,76	25	28,28	33,19	38,40	42,47	43,67	
5.	Nilai SAKIP	Skor	73, 35 (BB)	74, 00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)	79, 00 (BB)	80,00 (A)	82,00 (A)	

4.6 Target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam rangka mendukung transformasi digital di Provinsi Maluku, Dinas Komunikasi dan Informatika memiliki beberapa Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang akan dicapai dan diselenggarakan sesuai dengan Renstra tahun 2025–2029 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029, sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci Dinas Komunikasi dan Informatika

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA RENSTRA						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Nilai SAKIP	Skor	73,35 (BB)	74,00 (BB)	76,00 (BB)	78,00 (BB)	79,00 (BB)	80,00 (A)	82,00 (A)	
2.	Persentase Layanan Urusan Penunjang Pemerintah Daerah	Persentase	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Nilai Indeks Transformasi Digital Pilar Pemerintah	Nilai	0	48,6	51,5	54,3	57,2	60,0	62,9	
4.	Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi	Indeks	0	5,8	6,0	6,3	6,5	6,8	7,1	
5.	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	2,63	2,53	2,63	2,73	2,83	2,98	3,08	
6.	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik	Predikat	Informatif	Menuju Informatif (82,21)	Menuju Informatif (86,80)	Informatif (91,28)	Informatif (93,91)	Informatif (95,74)	Informatif (97,45)	
7.	Indeks Pembangunan Statistik	Poin	2,30	2,35	2,40	2,45	2,50	2,55	2,60	
8.	Persentase data statistik sektoral daerah yang tersedia	Persen	60	62	64	66	68	70	72	

No	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET KINERJA RENSTRA						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
9.	Tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah (Indeks Kami)	Skor	273	229	259	304	349	389	400	
10.	Persentase Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi Pemerintah Daerah	Persen	38,76	25	28,28	33,19	38,40	42,47	43,67	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029 ini merupakan penjabaran dari Visi, Misi, RPJMD Provinsi Maluku untuk periode 5 tahun, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dalam kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggungjawab Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Penyusunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025-2029. Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Permasalahan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya antar semua unit kerja di lingkup Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerja sama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level nasional hingga provinsi

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan pertanian dan pangan yang terpadu, berdayaguna dan berhasilguna.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam renstra diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang tinggi dari seluruh aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku sebagai satuan kerja perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029. ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintahan di Provinsi Maluku.

LAMPIRAN



GUBERNUR MALUKU

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU
NOMOR 1081 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025 – 2029

GUBERNUR MALUKU,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 108 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029;
- b. bahwa penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah disusun sebagai satu dokumen perencanaan yang menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pembentukan Tim Kerja Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025-2029, perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Maluku;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2029;

6905);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 60), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6869);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1308);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
11. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2024-2029;

12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 103);
13. Peraturan Gubernur Maluku Nomor 33 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator dan Pengawas di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Keputusan Gubernur Maluku tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas :
1. Ketua
 - a. melaksanakan pengendalian, pengarahan, pengawasan dan mengevaluasi dalam Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029;
 - b. mempersiapkan dan melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain;
 - c. mengkoordinir tugas kelompok kerja Tim Penyusun Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029; dan
 - d. memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Program dan Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029.
 2. Sekretaris
 - a. mengkoordinir Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029;
 - b. menyusun agenda kerja Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029; dan
 - c. mempersiapkan bahan rapat penyusunan dan koordinasi penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029.
 3. Kelompok Kerja
 - a. menyiapkan dokumen Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029;

- b. melakukan koordinasi dengan Sekretaris dalam rangka penyusunan Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029;
- c. mengumpulkan data/menghimpun, mengolah dan menyusun kedalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025 - 2029; dan
- d. menganalisa Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Maluku Tahun 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 7 Mei 2025

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



HENDRIK LEWERISSA

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR MALUKU

NOMOR 1081 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU TAHUN 2025-2029

TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI MALUKU
TAHUN 2025-2029

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
1.	Ketua	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
2.	Sekretaris	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
3.	Kelompok Kerja	a. Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika
		b. Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
		c. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
		d. Kepala Bidang Layanan Komunikasi dan Informatika
		e. Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
		f. Kepala Seksi Pengelolaan Komunikasi Publik, Informasi Publik dan Statistik
		g. Kelompok Jabatan Fungsional Tertentu (JFT)
		h. Staf Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

GUBERNUR PROVINSI MALUKU,



HENDRIK LEWERISSA